



PROFIL PERESEPAN OBAT GENERIK DIAPOTEK X KABUPATEN INDRAMAYU PERIODE JANUARI – MARET TAHUN 2019

Diana Fitri Dama Yanti¹, Marini²

^{1,2} D-3 Farmasi, STIKes Muhammadiyah Kuningan

ABSTRAK

Masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui tentang obat generik dan menganggap obat generik adalah obat yang kualitas, khasiatnya kurang baik. Disamping itu sebagian dokter lebih memilih menuliskan resep obat-obat generik bermerek daripada obat generik. Sesuai permenkes RI No. HK. 02. 02 / Menkes / 068 / 2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik difasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, penelitian ini bertujuan mengetahui persentase pereseapan dan penggantian obat generik dengan mengambil data resep di Apotek X Kabupaten Indramayu selama Januari-Maret 2019 kemudian dikelompokkan menjadi obat generik, obat generik bermerek, lain-lain, penggantian obat generik ke obat generik bermerek dan penggantian obat generik bermerek ke obat generik kemudian dihitung persentasenya dan menghasilkan data yaitu, persentase pereseapan obat generik 41, 52%, obat generik bermerek 44,91%, penggantian obat generik ke obat generik bermerek 18,36%, penggantian obat generik bermerek ke obat generik 3,77%. Sehingga menunjukkan bahwa memang kurangnya informasi, penyuluhan, pemahaman, dan promosi membuat masyarakat dan praktisi medis masih menganggap obat generik adalah obat yang berkualitas kurang baik.

Kata kunci : Resep, obat generik, persentase

ABSTRACT

Many people still do not know about generics and consider generic drugs as quality drugs, less useful properties. Besides that, some doctors prefer to prescribe branded generic drugs rather than generic drugs. In accordance with Permenkes RI No.HK.02.02 / Menkes / 068/2010 concerning the obligation to use generic drugs for the facility of government health services, This study aims to determine the percentage of prescription and replacement of generic drugs by taking prescription data in Pharmacy X of Indramayu Regency during January-March 2019 then grouped into generic drugs, branded generic drugs, others, replacement of generic drugs to branded generic drugs and replacement of branded generic drugs to generics then the percentage is calculated and the data are generated, the percentage of prescription for generic drugs 41, 52%, branded generic drugs 44.91%, replacement of generic drugs for branded generic drugs 18.36%, replacement of generic drugs for generic drugs 3.77%. So it shows that indeed the lack of information, counseling, understanding, and promotion makes the public and medical practitioners still consider generic drugs to be of poor quality.

Keywords: Prescription, generic drugs, percentage

Correspondance: Diana Fitri Dama Yanti e-mail: dianafitridamayanti@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Obat merupakan zat atau bahan yang digunakan untuk permasalahan kesehatan masyarakat antara lain digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan mencegah komplikasi atau kecacatan akibat suatu penyakit. Obat juga merupakan zat atau bahan yang dapat menyebabkan kerugian pada orang yang menggunakan secara tidak bijak. Secara umum, obat terbagi menjadi dua yaitu obat paten dan obat generik (Putra, 2012).

Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang sudah terdaftar dan hanya diproduksi oleh industri yang memiliki hak paten. Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Pemerintah mengeluarkan obat generik dengan maksud agar tingkat kesehatan yang baik dapat dicapai oleh setiap lapisan masyarakat sehingga ditetapkan kebijakan mengenai kewajiban penggunaan obat generik yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan harga obat yang lebih rendah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat serta terjamin mutu dan keamanannya (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/068/I/2010 Tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik). Adapun harga obat generik terbaru, sebanyak 453 item, ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.0301 / Menkes / 146 / I / 2010.

Dalam lingkungan masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui apa itu obat generik, dan perbedaannya dengan obat yang lainnya. Masyarakat masih menganggap bahwa obat generik dengan harga kualitas dan khasiat yang kurang baik, sehingga masyarakat mengansumsikan obat generik sebagai kelas

dua yang artinya mutunya kurang bagus. Obat generikpun kerap dicap obat bagi kaum tak mampu. Kurangnya informasi seputar obat generik adalah salah satu faktor penyebab obat generik dipandang sebelah mata. Disamping itu sebagian dokter lebih memilih menuliskan resep obat-obat generik bermerek dari pada obat generik. Sehingga menggeser posisi obat generik di masyarakat.

Menurut permenkes RI No.HK.02.02/Menkes/068/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik difasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, dokter di rumah sakit, di Apotek atau puskesmas dan unit pelaksana teknis lainnya dapat menyetujui penggantian resep obat generik dengan obat bermerek dagang dalam hal bat generik tertentu tersedia pada (pasal 8).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data penerimaan resep selama tiga bulan yaitu data penerimaan resep pada bulan Januari – Maret 2019 yang terdapat di Apotek X Kabupaten Indramayu. Data yang merupakan data kuantitatif ditampilkan dalam bentuk tabel, sedangkan data kualitatif ditampilkan dalam bentuk uraian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pengambilan data resep periode Januari-Maret 2019, maka diperoleh data jumlah obat generik, obat generik bermerek dan obat lainnya yang terlihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Data jumlah persepsan obat di Apotek X Kabupaten Indramayu

NO	GOLONGAN	JUMLAH ITEM OBAT
1	OBAT GENERIK	45
2	OBAT GENERIK BERMEREK	50
3	LAIN-LAIN	11
JUMLAH		105

Berdasarkan data pada Tabel 1 diatas dapat terlihat dengan jelas persepsan obat generik lebih rendah dari persepsan obat generik bermerek, dan persepsan obat generik bermerek lebih banyak dibandingkan kategori lainnya.

3.1 Persentase obat generik dan obat generik bermerk


Dari Tabel 1 kita dapat menghitung persentase persepsan obat sebagai berikut:

1. Persentase persepsan obat generik
 - a. Jumlah item obat generik = 45
 - b. Jumlah keseluruhan item obat = 105
 - c. Perhitungan = $\frac{45}{105} \times 100\%$
 - d. Hasil = 42,85%
2. Persentase persepsan obat generik bermerek
 - a. Jumlah item obat generik bermerek = 50
 - b. Jumlah keseluruhan item obat = 105
 - c. Perhitungan = $\frac{50}{105} \times 100\%$
 - d. Hasil = 47,62%

Tabel 2. Data jumlah persentase persepsan obat di Apotek X Kabupaten Indramayu periode Januari-Maret 2019.

NO	GOLONGAN OBAT	PERSENTASE PERESEPAN (%)
1	OBAT GENERIK	42,85%
2	OBAT GENERIK BERMEREK	47,62%

Persentase persepsan obat di Apotek X Kabupaten Indramayu periode januari-maret 2019



Gambar 1. Persentase persepsan obat di Apotek X Kabupaten Indramayu

Dari hasil penelitian persentase persepsan obat generik dan persentase persepsan obat generik bermerek yang dilakukan dengan mengambil resep yang diterima Apotek X Kabupaten Indramayu pada bulan Januari-Maret 2019 menunjukkan bahwa persepsan obat generik tidak lebih banyak dibandingkan persepsan obat generik bermerek yaitu dengan hasil persepsan obat generik 42,85% dan persentase persepsan obat generik bermerek 47,62% selebihnya masuk dalam kategori lain-lain yaitu 9,53%.

Rendahnya persepsan obat generik menunjukkan bahwa kurangnya informasi dan pemahaman tentang obat generik dapat menjadi penyebab utama timbulnya berbagai masalah terutama dalam hal tanggapan masyarakat dan praktisi medis terhadap kepentingan dan kebutuhan obat generik.

Karena harga obat generik relatif lebih murah sehingga masyarakat menganggap obat generik tidak sebgus obat generik bermerek. Sebagian dokter pun lebih memilih menuliskan resep obat-obat generik bermerek dibandingkan obat generik. Sehingga resep obat generik bermerek lebih banyak diterima difasilitas kesehatan daripada obat generik. Meskipun dalam Permenkes RI no.085/menkes/ks/1/1989 jelas disebutkan bahwa kewajiban menulis resep atau obat

generik difasilitasi pelayanan kesehatan pemerintah. Dan Peraturan Menteri Kesehatan no.02.02/Menkes/1/068/2010 yang menginstruksikan semua fasilitas kesehatan pemerintah wajib menuliskan resep dan atau menggunakan obat generik, ternyata penggunaan obat generik belum seperti yang diharapkan.

Banyak faktor yang menyebabkan persentase peresepan obat generik lebih rendah difasilitasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, informasi, pemahaman, penyuluhan dan promosi obat generik harus lebih ditingkatkan sehingga masyarakat dapat mengetahui kelebihan obat generik. Sama halnya penulis resep pun yakni dokter dapat lebih rasional dan bijak dalam penulisan resep dengan obat generik.

Sebagian orang awam mungkin akan menerima begitu saja dengan harga obat yang relatif lebih murah. Tetapi sebagian orang atau kalangan medis, kaum intelektual memerlukan bukti dengan obat generik bermerek yang harganya relatif lebih mahal. Diperlukan juga Informasi penelitian obat generik tersebut, sehingga masyarakat percaya bahwa obat generik memiliki kualitas yang sama dengan obat generik bermerek dan tenaga kesehatan terutama dokter tidak ragu untuk menulis resep dengan obat generik.

3.2 Persentase Penggantian Obat Generik ke Obat Bermerek dan Obat Generik Bermerk ke Obat Generik

Dari hasil data penelitian dapat diketahui data penggantian resep obat sebagai berikut :

Tabel 3. Data jumlah penggantian resep obat di Apotek X Kabupaten Indramayu Januari-Maret 2019.

NO	PENGGANTIAN OBAT	JUMLAH ITEM OBAT
1	OBAT GENERIK KE OBAT GENERIK BERMEREK	9
2	OBAT GENERIK BERMEREK KE OBAT GENERIK	2


Berdasarkan data diatas terdapat beberapa penggantian obat dalam resep, baik penggantian obat generik ke obat generik bermerek ataupun sebaliknya penggantian obat generik bermerek ke obat generik.

Dari Tabel 3 kita dapat menghitung persentase penggantian obat sebagai berikut:

- Menghitung persentase penggantian obat generik ke obat generik bermerek.
 - Jumlah penggantian obat generik ke obat generik bermerek = 9
 - Jumlah item obat generik = 45
 - Perhitungan = $\frac{9}{45} \times 100\%$
 - Hasil = 20%
- Menghitung persentase penggantian obat generic bermerek ke obat generic.
 - Jumlah penggantian obat generik bermerek ke obat generik = 2
 - Jumlah item obat generic bermerek = 50
 - Perhitungan = $\frac{2}{50} \times 100\%$
 - Hasil = 4%

Tabel 4 Data jumlah persentase penggantian resep obat di Apotek X Kabupaten Indramayu periode Januari-Maret 2019

NO	PENGGANTIAN OBAT	PERSENTASE PENGGANTIAN
1	OBAT GENERIK KE OBAT GENERIK BERMEREK	20%
2	OBAT GENERIK BERMEREK KE OBAT GENERIK	4%



Gambar 2. Persentase penggantian peresepan obat di Apotek X Kabupaten Indramayu

Dari hasil data diatas terdapat beberapa penggantian obat dalam resep, baik penggantian obat generik ke obat generik bermerek maupun penggantian obat generik bermerek ke obat generik yaitu dengan persentase penggantian obat generik ke obat generik bermerek 20%, persentase penggantian obat generic bermerek ke obat generik 4% dan selebihnya 76% tidak ada pergantian.

Penggantian obat generik ke obat generik bermerek disebabkan beberapa faktor saat itu seperti kurangnya ketersediaan obat generik tersebut di Apotek. Baik itu apotek tidak menjual ataupun kehabisan stok obat. Sehingga pihak Apoteker mengganti obat generik ke obat generik bermerek tanpa persetujuan dokter hanya persetujuan pasien saja karena keterbatasan. Sesuai dengan Permenkes RI No.02.02/Menkes/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik difasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, dokter dirumah sakit, di Apotek atau puskesmas dan unit pelaksana teknis lainnya dapat menyetujui penggantian resep obat generik dengan obat bermerek dagang dalam hal obat generik tertentu tidak tersedia.

Dalam penelitian juga terdapat penggantian obat generik bermerek ke obat generik. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut biasanya harga obat generik bermerek yang relatif lebih mahal sehingga untuk beberapa golongan masyarakat khususnya orang kurang mampu tidak bisa menjangkau untuk membeli obat tersebut. Sehingga pasien lebih memilih untuk diganti dengan obat yang harganya lebih murah tetapi khasiat dan kualitasnya sama dengan obat dalam resep tersebut. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2009 pasal 24 tentang pekerjaan kefarmasian seorang apoteker berwenang mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lainnya atas persetujuan dan/atau pasien. Sehingga apoteker mengganti obat yang tertulis dalam resep dengan obat generik yang memiliki komponen aktif yang sama, walaupun ada beberapa yang tanpa persetujuan dokter hanya pasien saja karena keterbatasan dan mendesak.

Dalam pelaksanaan penelitian ditemukan beberapa kendala seperti masyarakat yang gengsi untuk membeli obat dengan harga murah, persepsi masyarakat memandang bahwa obat generik tidak sebgus obat generik bermerek.

Dengan persentase penggantian obat generik ke obat generik bermerek 20% dan persentase penggantian obat generik bermerek ke obat generik 4%. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan obat generik di Apotek X Kabupaten Indramayu belum cukup memadai. Penggunaan obat generik memang bias membantu efisiensi biaya kesehatan. Tetapi faktor rendahnya permintaan dari dokter yang meresepkan obat generik sehingga tidak semua obat generik tersedia difasilitas kesehatan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil data penelitian persepahan obat yang diterima di Apotek X Kabupaten Indramayu januari - Maret 2019 diperoleh 105 resep obat dengan terbagi golongan obat generik sebanyak 45 item, obat generik bermerek 50 item, dan 11 item masuk dalam golongan lain-lain.
2. Hasil perhitungan persentase persepahan obat di Apotek X kabupaten Indramayu januari - maret 2019 diperoleh persentase persepahan obat generik 42,85%, persentase persepahan obat generik bermerek 47,62%.
3. Hasil data penelitian persepahan obat terdapat penggantian obat. Yaitu penggantian obat generik ke obat generik bermerek sebanyak 9 item, dan penggantian obat generik bermerek ke obat generik sebanyak 2 item.
4. Hasil perhitungan persentase penggantian obat di Apotek x Kabupaten Indramayu Januari-Maret 2019 diperoleh persentase obat generik ke obat generik bermerek sebanyak 20%, dan persentase penggantian obat generik bermerek ke obat generik sebanyak 4%.
5. Dari hasil penelitan persentase persepahan obat generik menunjukkan kurangnya informasi, pemahaman, penyuluhan dan promosi akan obat generik terhadap masyarakat menjadi penyebab utama dalam hal tanggapan masyarakat dan praktisi medis terhadap kepentingan dan kebutuhan obat generik.
6. Salah satu faktor yang menyebabkan penggantian obat generik ke obat generik bermerek adalah kurangnya ketersediaan obat generik di Apotek,

baik karena kekosongan ataupun tidak menjual.

7. Salah satu faktor yang menyebabkan penggantian obat generik bermerek ke obat generik adalah harga obat generik bermerek relatif lebih mahal sehingga untuk beberapa golongan masyarakat tidak mampu menjangkau untuk membeli obat tersebut, sehingga pasien lebih memilih tidak menebus atau mengganti dengan obat yang harganya lebih murah tetapi komponen aktif, khasiat dan kualitasnya sama dengan obat yang terdapat dalam resep.

4.2 Saran

1. Kepada Apotek atau sarana pelayanan kesehatan diharapkan dengan adanya penelitian ini lebih memperbanyak obat generik sehingga tidak ada penggantian obat ke obat generik bermerek.
2. Kepada dokter diharapkan lebih bijak dan rasional dalam menuliskan resep menggunakan obat generik dibandingkan obat generik bermerek. Lebih menyampaikan informasi tentang penggunaan obat generik kepada pasien sehingga pasien tidak menganggap obat generik obat tidak berkualitas.
3. Kepada pasien diharapkan lebih berfikir rasional akan obat generik, bukan karena harganya yang relatif murah sehingga dicap sebagai obat kualitas rendah. Dan jangan malu bertanya tentang obat-obat generik kepada tenaga kesehatan sehingga menambah pengetahuan tentang obat generik.
4. Kepada Apoteker diharapkan berkonsultasi terlebih dahulu

kepada dokter dalam mengganti obat dalam resep dan lebih meningkatkan penyuluhan informasi tentang obat generik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui tentang obat generik.

5. Kepada pemerintah diharapkan lebih meningkatkan upaya untuk penyuluhan obat generik dan penelitian-penelitian tentang obat generik, sehingga golongan para medis dan kaum intelektual tidak ragu untuk menuliskan resep obat generik.

DAFTAR PUSTAKA

- A Adji Prayitno. 2010. *Obat Generik Tidak Kalah Dengan Obat Generik Bermerek*. www.ubaya.ac.id
- Amiyati, Mia. 2014. *Analisis Peresepan Obat Generik di Apotek X Kabupaten Kuningan Periode Januari 2014*. Akademi Farmasi Muhammadiyah Kuningan.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2006). *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas*. Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010, tentang kewajiban menggunakan obat generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta.
- Firmansyah, M. (2009). *Tata Cara Mengurus Perizinan Usaha Farmasi dan Kesehatan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.

<http://health.kompas.com> Tentang Mengenal Obat Generik.

<http://www.academia.edu> tentang Penggolongan Obat.

<https://id.wikipedia.org/wiki/kesehatan> "tentang kesehatan".

<http://www.smallcrab.com> tentang kesehatan, obat dan perannya terhadap kesehatan.

Kepmenkes RI No. HK.03.01/MENKES/146/I/2010, tentang harga obat generik.

Kepmenkes RI No.1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Apotek.

Kepmenkes RI No.085/Menkes/SK/1/1989 Tentang Kewajiban menulis resep tau menggunakan obat generik difasilitas pelayanan kesehatan pemerintah.

Mu'rifah. (2007). "Materi Pokok Pendidikan Kesehatan." Jakarta: Universitas Terbuka.

Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 Tentang Tugas dan Fungsi Apotek.

Soekidjo Notoatmodjo. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta 2007.

Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang- Undang RI No. 5 tahun 1997 Tentang psikotropika.

Undang – Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan.

Yunarto, Nanang. 2010. *Revitalisasi Penggunaan Obat Generik*.